KERTA DYATMIKA
Vol.22 No.1 (2025)
P-ISSN 1978-8401
E-ISSN 2722-9009
Available Online at http://ejournal.undwi.ac.id/index.php/kertadyatmika

IMPLEMENTASI PERATURAN GUBERNUR BALI NOMOR 26 TAHUN 2020 TENTANG SISTEM PENGAMANAN LINGKUNGAN TERPADU BERBASIS DESA ADAT TERHADAP PENGAMANAN LINGKUNGAN DI BANJAR PENAKA TAMPAKSIRING

Ni Nengah Agustin Citrawati[1*)], Agus Surya Manika[2)], I Made Surya Widiantara[3)]
Universitas Dwijendra, Denpasar, Indonesia
[*)] e-mail: surya.maneeka@gmail.com

Abstrak

Pasal 22 Peraturan Gubernur Bali Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sistem Pengamanan Lingkungan Terpadu Berbasis Desa Adat secara eksplisit menyatakan bahwa pecalang yang telah memiliki Sertifikat Gada Pratama dapat diperbantukan dalam pelaksanaan tugas kepolisian terbatas. Hal ini menjadikan keberadaan dan jumlah pecalang bersertifikat sebagai faktor penting dalam mengimplementasikan peraturan tersebut, khususnya di tengah kondisi masyarakat yang semakin urban dan banyak merantau ke kota. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Gubernur Bali Nomor 26 Tahun 2020 di Desa Adat Tampaksiring, Banjar Penaka, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis (*law in action*), yang berfokus pada perilaku masyarakat dan efektivitas norma hukum di lapangan. Hasil dari penelitian ini adalah implementasi peraturan tersebut terlihat melalui keberadaan Bankamda, yang merupakan cikal bakal dari sistem Sipandu Beradat. Sistem ini diharapkan dapat berperan sebagai upaya preventif dalam mencegah konflik, serta mendukung kepolisian dalam tindakan preventif dan pre-emtif. Namun, pelaksanaannya menghadapi beberapa kendala, seperti kurangnya pemahaman anggota Bankamda terhadap tugas pokok dan tata cara pengamanan, keterbatasan anggaran dan sarana prasarana, serta minimnya partisipasi masyarakat. Kesimpulannya yaitu Sipandu Beradat di Desa Tampaksiring telah diimplementasikan secara efektif dalam batas kewenangannya. Namun, agar pelaksanaannya lebih optimal, perlu peningkatan pelatihan anggota, dukungan anggaran, dan partisipasi aktif masyarakat.

Kata Kunci: Bankamda; Lingkungan; Desa Adat

Abstract

Article 22 of Bali Governor Regulation Number 26 of 2020 concerning the Integrated Environmental Security System Based on Traditional Villages (Desa Adat) explicitly stipulates that pecalang (traditional security personnel) who have obtained a Gada Pratama Certificate may be seconded to assist in the implementation of limited police duties. This provision underscores that the existence and number of certified pecalang are critical factors in the effective implementation of the said regulation, particularly amid increasing urbanization and rural to urban migration. This study aims to analyze the implementation of Bali Governor Regulation Number 26 of 2020 in the Traditional Village of Tampaksiring, Banjar Penaka, Tampaksiring District, Gianyar Regency, and to identify the obstacles encountered in its enforcement. The research employs an empirical legal method with a sociological (law in action) approach, focusing on societal behavior and the practical effectiveness of legal norms. The findings indicate that the regulation has been implemented through the establishment of Bankamda, which serves as the forerunner of the Sipandu Beradat system. This system is expected to function as a preventive measure to avoid conflicts and to support the police in carrying out preventive and pre-emptive security efforts. However, the implementation faces several challenges, including a lack of understanding among Bankamda members regarding their core duties and procedures, limited budget and infrastructure, and insufficient community involvement. In conclusion, Sipandu Beradat in the Traditional Village of Tampaksiring has been effectively implemented within its delegated authority. Nevertheless, to optimize its execution, improvements are needed in member training, budget allocation, and active public participation.

Keywords: Regional Bank; Environment; Traditional Village

PENDAHULUAN

Desa Adat sebagai desa dresta adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Provinsi Daerah Tingkat I Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata *krama* pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun temurun dalam ikatan *khayangan tiga* yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, hal ini menegaskan bahwa desa adat merupakan satu kesatuan masyarakat hukum adat yang bersifat otonom, ini berarti desa adat merupakan subyek hukum yang boleh mempunyai hak milik dan berhak mengatur rumah tangganya sendiri (Rindjin, 2009).

Tindak kriminalitas yang tidak tergolong sedikit tentu pihak kepolisian harus bekerjasama dengan masyarakat adat, mengingat di Bali sendiri menganut sistem desa adat dengan ciri khas memiliki petugas keamanan dan sistem keamanan yang berbasis adat. Bali sebagai suatu daerah memiliki sistem keamanan yang khas, terkenal dengan kearifan lokalnya yang sangat dijaga dan hanya ada di wilayah Bali yang disebut Bantuan *Keamanan Desa Adat* (*BANKAMDA*). Bantuan *Keamanan*

Desa Adat (*BANKAMDA*) adalah sistem keamanan yang bergerak dalam lingkup desa dan berjalan berdasarkan kebersamaan masyarakat desa. Maka dengan demikian Bantuan *Keamanan Desa Adat* (*BANKAMDA*) adalah bentuk dari pemeliharaan kemanan desa adat di daerah Bali yang otonom.

Keberadaan Bantuan *Keamanan Desa Adat* (*BANKAMDA*) di masyarakat adat Bali nyatanya sangat membantu pihak Kepolisian. Semua aktifitas di dalam mengaktualisasikan fungsi *pecalang* tersebut diatas bermuara dari susila/etika yang bersumber dari ajaran agama Hindu dan *awig-awig* desa adat, namun untuk menjamin koordinasi kerja dengan aparat keamanan negara yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dipandang perlu memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian pihak kepolisian sebagai aparat hukum berwenang di Indonesia harus dapat mengontrol dan memaksimalkan keberadaan keamanan berbasis desa atau *pecalang* ini. Hal itu perlu dilakukan agar kinerja *pecalang* menjadi maksimal dan tidak terdapat tumpang tindih kewenangan dan tugas antara *pecalang* dengan pihak kepolisian. Maka dari itu kepolisian sebagai aparat tertinggi perlu melakukan upaya-upaya demi mencapai sinkronisasi dan keoptimalan tersebut (Raka, 2005).

Keterlibatan masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat dapat mengejar permasalahan di masyarakat yang begitu kompleks dan pesat pertumbuhannya yang dipicu dari perkembangan sosial, budaya, ekonomi dan politik di era globalisasi yang sangat cepat, sehingga permasalahan ini tidak mungkin diselesaikan oleh polisi tanpa adanya kerjasama dan bantuan (Dyatmikawati, 2017).

Keterlibatan masyarakat dioptimalkan pada proses deteksi dini terhadap suatu permasalahan yang terjadi di lapangan sehingga penanganan seanjutnya bisa tepat sasaran, dengan waktu yang cepat (*quick respon*) sebagai peran penting untuk mengaktualisasi kearifan lokal di Indonesia yakni prinsip gotong-royong serta kepedulian dengan mengedepankan kepentingan umum dalam penyelesaian suatu permasalahan (Manika, 2024). Salah satu cara yang ditempuh oleh Pemerintah Provinsi Bali melalui kebijakan regulasinya, menghadirkan Peraturan Gubernur Provinsi Bali Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sistem Pengamanan Lingkungan Terpadu Berbasis Desa Adat (Peraturan Gubernur Bali Nomor 26 Tahun 2020). Peraturan Gubernur ini hadir untuk mengatur 1.493 Desa Adat di Bali dalam menerapkan sistem keamanan wilayah masing-masing berbasis desa adat dengan bersinergi dengan aparat Polisi. Sinergi menjaga keamanan antara *pecalang* sebagai organisasi keamanan tradisional milik desa adat dengan polisi.

Adanya interaksi antara Polisi dan *Pecalang* yang didasari atas aturan hukum negara, hukum daerah dan hukum adat menjadi salah satu cara menjaga keamanan di Bali (Apsaridewi, 2022). Dalam rangka menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya serta untuk mewujudkan kehidupan *Krama* Bali yang sejahtera dan bahagia *niskala-sakala* sesuai dengan visi pembangunan daerah "*Nangun Sat Kerthi Loka Bali*" melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru, diperlukan sistem pengamanan lingkungan masyarakat secara terpadu. Maksud dan tujuan dari Peraturan Gubernur Bali Nomor 26 Tahun

2020 Tentang Sistem Pengamanan Lingkungan Terpadu Berbasis Desa Adat diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 yang memuat:

Pasal 2:

"Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam mengintegrasikan dan mensinergikan pelaksanaan kegiatan komponen sistem pengamanan lingkungan masyarakat berbasis Desa Adat dalam satu kesatuan wilayah, satu pulau, satu pola, dan satu tata Kelola."

Pasal 3:

"Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk mewujudkan ketertiban, keamanan, dan ketentraman lingkungan serta perlindungan wilayah dan *Krama* Desa Adat, *Krama Tamiu*, dan *Tamiu* secara berkelanjutan."

Sipandu beradat adalah suatu sistem penanganan permasalahan berskala nasional dan daerah yang ditangani ditingkat "*mikro*" yaitu di wilayah yang lebih kecil dan terdepan ditingkat desa/desa adat bahkan sampai tingkat banjar adat. Selain itu dalam rangka menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya serta untuk mewujudkan kehidupan *Krama* Bali yang sejahtera dan bahagia *niskala-sakala* sesuai dengan visi pembangunan daerah "*Nangun Sat Kerthi Loka* Bali" melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru, diperlukan sistem pengamanan lingkungan masyarakat secara terpadu. Dapat dijelaskan bahwa *Krama* Desa Adat adalah warga masyarakat Bali beragama Hindu yang Mipil dan tercatat sebagai anggota di Desa Adat setempat. Selanjutnya *Krama Tamiu* adalah warga masyarakat Bali beragama Hindu yang tidak Mipil, tetapi tercatat di Desa Adat setempat sehingga lingkup dari sipandu beradat dapat ikut mengawasi keamanan bukan hanya terhadap masyarakat desa adat saja tetapi juga masyarakat pendatang yang berada di wilayah desa adat.

Meskipun aturan ini memiliki tujuan yang sangat baik akan tetapi dalam proses mewujudkannya tentu tidak mungkin tanpa hambatan dan kekurangan, Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sistem Pengamanan Lingkungan Terpadu Berbasis Desa Adat (Sipandu Beradat) memiliki beberapa kendala dan permasalahan. Kendala yang dimaksud ada pada masalah implementasi kebijakan Peraturan Gubernur tersebut. Beberapa permasalahan implementasi dari Peraturan Gubernur tersebut adalah seperti anggaran pengamanan lingkungan masih diurus secara mandiri, seperti yang disebutkan dalam Pasal 26 Peraturan Gubernur Bali Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Sistem Pengamanan Lingkungan Terpadu Berbasis Desa Adat (yang selanjutnya disebut Perda Sipandu Beradat) menyatakan bahwa:

"Pendanaan untuk mendukung kegiatan pelaksanaan Sipandu Beradat bersumber dari:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi;
2. Pendapatan Asli Desa Adat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Adat; dan /atau
3. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat."

Kemudian terdapat juga didalam Panduan Teknis Sipandu Beradat yang menjelaskan tentang tugas pokok Bendahara yaitu:

> "Bendahara memiliki fungsi mengelola administrasi keuangan dan kebendaharaan terkait kegiatan Forum Sipandu Beradat
> Tugas pokok Bendahara:
> 1) Membantu Koordinator mengelola administrasi keuangan terkait kegiatan Sipandu Beradat
> 2) Menyiapkan laporan keuangan kegiatan Forum Sipandu Beradat"

Hal ini menunjukkan bahwa Anggaran dan Keuangan dari Desa Adat yang menerapkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sistem Pengamanan Lingkungan Terpadu Berbasis Desa Adat haruslah dapat menangani dan mengatur keuangannya sendiri. Sementara hal ini akan sulit dilakukan tanpa sumber daya yang cukup dan tepat. Selain itu menyiapkan laporan keuangan tidak dapat dilaksanakan mengingat pemerintah tidak menganggarkan biaya untuk program sipandu beradat tersebut (Budiarsini, 2020).

Tentu hal tersebut akan menjadi penghambat efektivitas dari penerapan Peraturan Gubernur Bali Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Sistem Pengamanan Lingkungan Terpadu Berbasis Desa Adat. Permasalahan Sistem Pengamanan Lingkungan Terpadu Berbasis Desa Adat lainnya adalah sarana dan prasarana dalam rangka pengamanan lingkungan masih tidak terpenuhi yang dikarenakan permasalahan anggaran yang telah dijelaskan sebelumnya dan berdampak pada pengadaan sarana dan prasarana.

Berdasarkan pasal 15 Peraturan Gubernur Bali Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Sistem Pengamanan Lingkungan Terpadu Berbasis Desa Adat menyatakan bahwa

(1) Forum Sipandu Beradat menyampaikan rekomendasi atas temuan/kasus gangguan ketertiban, ketentraman, keamanan, dan kerawanan sosial dengan ketentuan sebagai berikut:
(2) temuan/kasus yang berkenaan dengan perkara adat/wicara diteruskan kepada Kerta Desa untuk diperiksa berdasarkan Hukum Adat dengan mengutamakan penyelesaian secara damai;
(3) temuan/kasus yang berkenaan dengan dugaan pelanggaran produk hukum daerah dilaporkan kepada Satuan Polisi Pamong Praja; dan temuan/kasus yang berkenaan dengan perkara pidana dilaporkan kepada Kepolisian (Indira, 2025).

Untuk melaksanakan tugasnya *pecalang* tentu tidak asal dipilih dan boleh melaksanakan pembantuan tugas kepolisian, sehingga dalam aturan tersebut pun sudah dijelaskan bahwa *pecalang* harus melaksanakan kegiatan pelatihan untuk mendapatkan sertifikasi petugas keamanan sehingga menuhi standar tenaga keamanan dengan keahlian untuk melaksanakan tugas dengan kewenangan terbatas, sesuai dengan Pasal 22 Peraturan Gubernur Bali Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Sistem Pengamanan Lingkungan Terpadu Berbasis Desa Adat menyatakan dengan jelas bahwa: "Pacalang yang telah mendapatkan Sertifikat Gada Pratama dapat diperbantukan dalam pelaksanaan tugas kepolisian terbatas"

Sehingga dari pernyataan tersebut bilamana *pecalang* tidak memiliki sertifikasi tersebut maka tidak dapat diperbantukan dalam pelaksanaan tugas kepolisian terbatas, namun berdasarkan hal tersebut membuat jumlah anggota *pecalang* menjadi salah saktu faktor penting untuk mengimplementasikan Peraturan Gubernur Bali Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Sistem Pengamanan Lingkungan Terpadu Berbasis Desa Adat. Khususnya pada masa sekarang yang para penduduknya mencari penghasilan di Kota.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis mengangkat dua rumusan masalah Bagaimanakah Implementasi Pergub Bali Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Sistem Pengamanan Lingkungan Terpadu Berbasis Desa Adat di Desa Tampaksiring Banjar Penaka Kec Tampaksiring Kabupaten Gianyar? serta Apa saja kendala yang dialami dalam Implementasi Pergub Bali Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Sistem Pengamanan Lingkungan Terpadu Berbasis Desa Adat di Desa Tampaksiring Banjar Penaka Kec Tampaksiring Kabupaten Gianyar?

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian empiris yaitu merupakan penelitian yang berfokus pada prilaku masyarakat (*law in action*), dan memerlukan data primer sebagai data utama disamping data sekunder (bahan hukum). Jenis penelitian empiris digunakan karena adanya kesenjangan atau disharmonisasi antara ketentuan Pergub Bali Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Sistem Pengamanan Lingkungan Terpadu Berbasis Desa Adat dengan kesiapan dari Desa Adat yang dimana telah di uraikan pada latar belakang jumlah kasus yang terjadi dapat membuktikan adanya disharmonisasi tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Peraturan Gubernur Bali Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Sistem Pengamanan Lingkungan Terpadu Berbasis Desa Adat Desa Adat di Desa Tampaksiring Banjar Penaka Kec Tampaksiring Kabupaten Gianyar

Pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia (Indradewi, 2015).

Adanya tindak kriminalitas yang tidak tergolong sedikit tentu pihak kepolisian harus bekerjasama dengan masyarakat adat, mengingat di Bali sendiri menganut sistem desa adat dengan ciri khas memiliki petugas keamanan dan sistem keamanan yang berbasis adat, yang selanjutnya telah diakui secara nasional dengan

dasar hukum yaitu Peraturan Gubernur Bali Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sistem Pengamanan Lingkungan Terpadu Berbasis Desa Adat (Sipandu Beradat).

Undang-undang yang secara langsung mengakui keberadaan *pecalang* (dengan sebutan "bentuk-bentuk pengamanan swakarsa") adalah Undang-Undang Kepolisian. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa:

"Pengemban fungsi kepolisian adalah kepolisian negara Indonesia yang dibantu oleh:

a. Kepolisian khusus,
b. Penyidik pegawai negeri sipil,
c. Bentuk-bentuk pengaman swakarsa."

Dalam penjelasan substansi ketentuan pasal demi pasal diatas dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan "bentuk-bentuk pengamanan swakarsa adalah suatu bentuk pengamanan yang diadakan atas kemauan, kesadaran dan kepentingan masyarakat sendiri yang kemudian memperoleh pengakuan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia'.

Eksistensi *pecalang* sudah memiliki payung hukum yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat lembaran negara nomor 5495. (Selanjutnya disebut Pergub Bali Desa Adat). Peraturan tersebut secara tegas mengatur keberadaan *Pecalang* dalam Pasal 1 angka (20) menyatakan:

Pacalang Desa Adat atau Jaga Bhaya Desa Adat atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Pacalang, adalah satuan tugas keamanan tradisional Bali yang dibentuk oleh Desa Adat yang mempunyai tugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban wilayah di *Wewidangan* Desa Adat. Hal ini secara tegas diatur dalam ketentuan Pasal 47 menyatakan :

(1) Pacalang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf d melaksanakan tugas dalam bidang keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat dalam *Wewidangan* Desa Adat.
(2) Pacalang diangkat dan diberhentikan oleh Desa Adat berdasarkan Keputusan *Prajuru* Desa Adat.
(3) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pacalang memiliki tugas partisipasi dalam membantu tugas aparat keamanan negara setelah berkoordinasi dengan *Prajuru* Desa Adat.
(4) Dalam meningkatkan kemampuan melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pacalang mendapat pendidikan dan pelatihan dari lembaga yang berkompeten (Arjaya, 2022).
(5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pacalang mendapat olih-olihan sesuai Awig-Awig.

Peraturan Daerah lainnya yang mengatur secara lebih lanjut berkaitan dengan keamanan daerah yang mengakui adanya pengamanan swakarsa adalah Peraturan Gubernur Bali Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sistem Pengamanan Lingkungan Terpadu Berbasis Desa Adat (Sipandu Beradat). Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk mewujudkan ketertiban, keamanan, dan ketentraman lingkungan serta perlindungan wilayah dan *Krama* Desa Adat, *Krama Tamiu*, dan *Tamiu* secara

berkelanjutan. Sipandu beradat adalah suatu sistem penanganan permasalahan berskala nasional dan daerah yang ditangani di tingkat "mikro" yaitu di wilayah yang lebih kecil dan terdepan ditingkat desa/desa adat bahkan sampai tingkat banjar adat. Selain itu dalam rangka menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya serta untuk mewujudkan kehidupan *Krama* Bali yang sejahtera dan bahagia niskala-sakala sesuai dengan visi pembangunan daerah "*Nangun Sat Kerthi Loka Bali*" melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru, diperlukan sistem pengamanan lingkungan masyarakat secara terpadu (Apsaridewi, 2022).

Dapat dijelaskan bahwa *Krama* Desa Adat adalah warga masyarakat Bali beragama Hindu yang Mipil dan tercatat sebagai anggota di Desa Adat setempat. Selanjutnya *Krama Tamiu* adalah warga masyarakat Bali beragama Hindu yang tidak Mipil, tetapi tercatat di Desa Adat setempat sehingga lingkup dari sipandu beradat dapat ikut mengawasi keamanan bukan hanya terhadap masyarakat desa adat saja tetapi juga masyarakat pendatang yang berada di wilayah desa adat. Meskipun aturan ini memiliki tujuan yang sangat baik akan tetapi dalam proses mewujudkannya tentu tidak mungkin tanpa hambatan dan kekurangan, Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sistem Pengamanan Lingkungan Terpadu Berbasis Desa Adat (Sipandu Beradat) memiliki beberapa kendala dan permasalahan. Kendala yang dimaksud ada pada masalah implementasi kebijakan Peraturan Gubernur tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Dewa Gede Alit Aryono selaku Bhabinkamtibmas Desa Tampaksiring beliau menyampaikan bahwa pelaksanaan Peraturan Gubernur Bali Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Sistem Pengamanan Lingkungan Terpadu Berbasis Desa Adat Desa Adat di Desa Tampaksiring Banjar Penaka Kec Tampaksiring Kabupaten Gianyar terlihat dengan keberadaan Bankamda yang dulu merupakan cikal bakal dari adanya Sipandu beradat yang merupakan harapan sebagai media untuk melakukan upaya preventif yaitu mencegah terjadinya suatu konflik, keberadaan Sipandu berada diharapkan efektif, dengan kewenangan terbatas yang diberikan merupakan upaya untuk membantu pihak kepolisian dalam melakukan pengamanan yaitu berupa upaya preventif dan upaya pre-emtif, kedudukan Bankamda dalam Sipandu beradat tersebut sebenarnya merupakan *pecalang* yang dikuatkan kedudukannya sehingga Citra *pecalang* yang dulunya dianggap Sara hilang dan kini digantikan dengan petugas keamanan desa yang netral dikarenakan dulunya *pecalang* dianggap identik dengan agama tertentu khususnya di Bali dengan mayoritas masyarakat Agama Hindu sehingga banyak masyarakat berpresepsi bahwa *pecalang* merupakan pihak-pihak yang dalam "sering mengusir masyarakat pendatang yang beragama non Hindu" dengan adanya bankamda beliau berharap ciri khas tersebut dapat dihilangkan sehingga masyarakat secara menyeluruh dapat menerima keberadaannya sebagai pihak keamanan desa. Namun dalam penerapannya memang belum bisa maksimal karna masih mengalami berbagai kendala.

Kendala Dalam Implementasi Peraturan Gubernur Bali Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Sistem Pengamanan Lingkungan Terpadu Berbasis Desa Adat Desa Adat di Desa Tampaksiring Banjar Penaka Kec Tampaksiring Kabupaten Gianyar

Keamanan berasal dari kata pokok ”aman” yang berarti : bebas, terlindung dari bahaya, selamat, tidak membahayakan, yakin, dapat dipercaya, dapat diandalkan. Sedangkan ”keamanan memiliki arti “suasana aman” ketenteraman, ketenangan. Keamanan memiliki pengertian yang universal atau sering disebut dengan *security*.

Pada awal mulanya konsep keamanan (*security*) hanya menyangkut pengertian yang berkaitan dengan keamanan suatu Negara. Dalam literatur kepolisian, pengertian keamanan secara umum adalah *keadaan atau kondisi bebas dari gangguan fisik maupun Pshikis terlindunginya keselamatan jiwa dan terjaminnya_harta benda dari segala macam ancaman gangguan dan bahaya”*. Sudah barang tentu pemahaman ini berbeda dengan pengertian keamanan *(security)* pada awalnya, karena pengertian ini lebih mengacu pada pengertian “keamanan dan ketertiban masyarakat” yang kita biasa gunakan atau juga disebut keamanan umum (*publik security*). Dalam ini istilah lama seperti *publik order* atau *law and order* telah mengalami perluasan, di mana *order* tidak hanya menyangkut ketertiban seperti digunakan oleh bahasa kita sehari-hari, akan tetapi sudah menyangkut keamanan (Ningrum, 2022).

Indonesia memberlakukan Era Otonomi Daerah pada saat ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara nomor 5587 (selanjutnya disebut undang-undang Pemda), prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya, dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan rumah tangganya. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Selain itu otonomi daerah juga harus mampu menjamin hubungan yang serasi antar daerah dengan pemerintah, artinya harus mampu memelihara dan menjaga keutuhan wilayah negara dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (Reditiya, 2023).

Salah satu peraturan daerah yang dimiliki oleh Provinsi Bali untuk menjaga kemanan daerahnya adalah Peraturan Gubernur Bali Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Sistem Pengamanan Lingkungan Terpadu Berbasis Desa Adat dimana dengan adanya peraturan ini diharapkan dalam menjaga keamanan daerah seluruh elemen masyarakat termasuk masyarakat adat dapat bersinergi dan saling berkolaborasi. Sehingga dalam pelaksanan Peraturan daerah tersebut memerlukan Upaya-upaya tertentu guna peraturan tersebut dapat berfungsi secara maksimal dimana berdasarkan wawancara dengan I Nyoman Toni Kurniawan selaku *Pecalang* Banjar Penaka Tampaksiring menjelaskan bahwa upaya yang dilakukan guna melaksanakan Peraturan Gubernur Bali Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Sistem Pengamanan Lingkungan Terpadu Berbasis Desa Adat Desa Adat di Desa Tampaksiring Banjar Penaka Kec Tampaksiring Kabupaten Gianyar adalah dengan

berkolaborasi dengan instansi-instansi lainnya seperti TNI ataupun Kepolisian guna melakukan pelatihan SDM dari Bankamda guna meningkatkan pemahaman dan kemampuan dari Bankamda dalam mengamankan lingkungan agar pengamanan bisa berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku tanpa ada unsur anarkis ataupun melewati batas kewenangannya.

Selain itu untuk menginfokan kemasyarakat tak jarang juga aparatur desa melakukan sosialisasi terkait keberadaan Bankamda melalui proses sangkep atau rapat desa sehingga diharapkan dengan peran serta masyarakat yang mengetahui fungsi dan tugas Bankamda dapat membantu memaksimalkan implementasi Peraturan Gubernur Bali Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Sistem Pengamanan Lingkungan Terpadu Berbasis Desa Adat Desa Adat di Desa Tampaksiring Banjar Penaka Kec Tampaksiring Kabupaten Gianyar.

SIMPULAN

Implementasi Peraturan Gubernur Bali Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Sistem Pengamanan Lingkungan Terpadu Berbasis Desa Adat Desa Adat di Desa Tampaksiring Banjar Penaka Kec Tampaksiring Kabupaten Gianyar terlihat dengan keberadaan Bankamda yang dulu merupakan cikal bakal dari adanya Sipandu beradat yang merupakan harapan sebagai media untuk melakukan upaya preventif yaitu mencegah terjadinya suatu konflik, keberadaan Sipandu beradat efektif dilakukan, dengan kewenangan terbatas yang diberikan merupakan upaya untuk membantu pihak kepolisian dalam melakukan pengamanan yaitu berupa upaya preventif dan upaya pre-emtif.

Kendala dalam implementasi Peraturan Gubernur Bali Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Sistem Pengamanan Lingkungan Terpadu Berbasis Desa Adat Desa Adat di Desa Tampaksiring Banjar Penaka Kec Tampaksiring Kabupaten Gianyar adalah tidak semua anggota Bankamda paham tata cara melakukan pengamanan ataupun paham fungsi dan tugas pokok dari Bankamda, Anggaran dana sehingga sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Bankamda masih sedikit, dan kurangnya peran serta masyarakat dalam mendukung kegiatan Bankamda.

DAFTAR PUSTAKA

Apsaridewi, K. I., Rani, N. L. M. E., & Wibawa, I. P. S. (2022). Interaksi Hukum Daerah Dan Hukum Adat Dalam Sistem Pengamanan Terpadu Berbasis Desa Adat (Sipandu Beradat) Di Bali. *Vidya Wertta: Media Komunikasi Universitas Hindu Indonesia*, *5*(2), 77-90.

Arjaya, I. M., Astara, I. W. W., & Kurniawandari, N. P. D. (2022). Implementasi Sistem Pengamanan Lingkungan Terpadu Berbasis Desa Adat di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kuta Utara. *Postgraduated Community Service Journal*, *3*(2), 64-71.

Budiarsini, D. K., Dita, P., & Wahyudi, A. A. (2020). Analisis Mengenai Unsur Pelayanan Publik Di Dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan

Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Covid-19. *Jurnal Locus Delicti*, *1*(1), 24-29.

Dyatmikawati, P. (2017). Peran Anggota Polri Dalam Mencegah Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Orang Asing Di Wilayah Kepolisian Sektor Kuta. *Kerta Dyatmika*, *14*(2).

Raka, G. G. I. (2005). *Desa Adat Dalam Arus Administrasi*. Lembaga Pengkajian Budaya Bali. Denpasar

Rindjin, I. K. (2009). *Depoiltaisasi dan Politisasi Desa Adat Dalam Persepektif HAM*. Udayana Press. Denpasar

Indira, W., Putra, G. B. S., & Wasista, I. P. U. (2025). Perancangan Film Animasi sebagai Alat Sosialisasi untuk Mendukung Implementasi Peraturan Gubernur No. 1 Tahun 2020 tentang Legalitas Arak Bali. *Jurnal Desain Komunikasi Visual Nirmana*, *25*(1), 88-96.

Indradewi, A. S. N. (2015). Hambatan Satuan Provos dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Anggota Polri (Studi di Polresta Denpasar). *Kerta Dyatmika*, *12*(2).

Manika, A. S., & Citrawati, N. N. A. (2024). Hukum untuk Penyelenggaraan Pembangunan Daerah yang Berkeadilan dari Perspektif Kewenangan Pengelolaan Sumber Daya Tambang, Mineral, dan Batubara. *Judge: Jurnal Hukum*, *5*(03), 10-20.

Ningrum, P. A. P. (2022). Efektifitas Pergub Bali No 46 Tahun 2020 Dalam Upaya Penanggulangan Covid 19 Di Bali. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, *8*(2), 51-55.

Reditiya, I. D. D. S., Subanda, I. N., & Darma, G. S. (2023). Implementasi Kebijakan Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19 Sebagai Bentuk Manuver Organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Bali. *Majalah Ilmiah Dian Ilmu*, *22*(2), 134-1